



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018- 2023, perlu Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN
2018 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah.

8. Pemantauan kinerja Daerah adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
14. Manajemen kinerja daerah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. sebagai acuan dalam Penetapan IKU Perangkat Daerah; dan
- c. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - c. sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur;
 - d. berjangka waktu tertentu; dan
 - e. dapat dikuantifikasi.
- (3) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya; dan
 - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Target Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, digunakan untuk:
 - a. perencanaan jangka menengah;

- b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian IKU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 3 Desember 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
CONSTANTINUS TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019-2023

- I. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Sikka
- II. Tugas :
Menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- III. Fungsi :
Mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah
- IV. Indikator Kinerja Utama : Pemerintah Kabupaten Sikka
- V. Visi :
Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
			Indeks Kebahagiaan (IK)					
				Meningkatnya pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan merupakan cerminan pembangunan di bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (I_{RLS}) dan Angka Harapan Lama Sekolah (I_{HLS}). Rumusan :	indeks	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Rumusan :	tahun	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
						$I \text{ pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ $\text{Angka harapan hidup} = \frac{\text{Jumlah umur masing-masing Orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}}$		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
				Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil	PDRB per Kapita	Pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan suatu penduduk pertengahan tahun, rumusan: $\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{penduduk pertengahan tahun}}$	Rp	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
					Pengeluaran per-Kapita	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut, rumusan : $\text{Pengeluaran per Kapita} = \frac{\text{Jumlah pengeluaran RT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	%	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
					Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah, rumusannya : $\text{Pengeluaran per Kapita} = \frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100\%$	%	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
						Dimana : PDRB(t+1) : tahun pengamatan PDRB PDRB(t) : tahun pengamatan PDRB sebelumnya		
					Inflasi	Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi, rumusannya: $\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$ Dimana : IHK_n = Indeks harga konsumen tahun ke n IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya	%	SETDA (Bagian Perekonomian)
					Indeks Gini	Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, rumusannya: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$	indeks	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
						dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: □ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah □ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang □ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi		
					Indeks Williamson	ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah, rumusannya : $IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2} \frac{f_i}{n}}{Y}$ Dimana: Y_i = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota F_i = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota	Indeks	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
					Angka Kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, rumusannya : $Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - Y_i}{Z} \right)$	angka	Dinas Sosial

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
						Dimana : Po : persentase penduduk miskin Z : garis kemiskinan Yi : pendapatan individu penduduk miskin q : jumlah penduduk miskin N : jumlah penduduk		
					Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, rumusannya : $\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Usia Angkatan kerja}} \times 100\%$	%	Dinas Tenaga Kerja
					Indeks Rasa Aman dan Nyaman	Penilaian berdasarkan hasil survey indeks pembangunan masyarakat terhadap rasa aman dan nyaman selama 1 tahun.	indeks	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	Inspektorat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Penilaian terhadap hasil suevey pelayanan publik	indeks	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
				Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	nilai	SETDA (Bagian Organisasi)

BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TANGGAL 3 DESEMBER 2019
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 - 2023

TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas										
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			63,80	67,40	68,60	69,80	72,00	73,20	73,20
			Indeks Kebahagiaan (IK)			< 68,52	68,52	69,02	69,52	70,02	70,52	70,52
				Meningkatnya pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	9,45	10,58	11,00	11,20	11,80	12,00	12,00

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil	PDRB per Kapita	13.610.000	14.555.096	15.545.144	16.535.192	17.525.280	18.515.288	18.515.288
					Pertumbuhan Ekonomi	5,22	5,3	5,6	5,86	6,1	6,3	6,3
					Inflasi	1,7	1,68	1,67	1,66	1,65	1,64	1,64
					Indeks Gini	0,274	0,269	0,256	0,242	0,229	0,215	0,215
					Indeks Williamson	0,5	0,49	0,48	0,46	0,45	0,43	0,43
					Angka Kemiskinan	14,2	13,45	12,2	11,57	10,64	9,9	9,9
					Tingkat Pengangguran	2,50	2,21	1,84	1,47	1,19	1,02	1,02
					Indeks Rasa Aman dan Nyaman	0,67	0,7	0,73	0,76	0,79	0,82	0,82
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya reformasi birokrasi										
			Indeks Reformasi Birokrasi			C	C	CC	CC	B	B	B
				Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
				Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1,85	2	2,2	2,4	2,6	3	3
				Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B	B	B

BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019 - 2023

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023

- KEPALA PERANGKAT DAERAH,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2023, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor ... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor ...);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja ... (nama Perangkat Daerah) (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor ... Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (nama Perangkat Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (nama Perangkat Daerah) Tahun 2018 – 2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2019

KEPALA PERANGKAT DAERAH
Cap/ttd
NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TANGGAL 3 DESEMBER 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 - 2023

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Perangkat Daerah :
 Visi :
 Misi :
 Tujuan :
 Tugas :
 Fungsi :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA

KEPALA PERANGKAT DAERAH,
 Cap/ttd
 NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Cap/ttd

NAMA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO